



KLIPING KORAN

Sumber : Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Surabaya Pos, **Surya** Malang Post, Bhirawa, Suara Indonesia, Koran Pendidikan, Majalah Tempo, Majalah GATRA, Jawa Pos/ Radar Malang, Seputar Indonesia, Pena Pendidikan ...

Tahun : 2016

Bulan : JAN, FEB, MAR, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUST, **SEPTEMBER** OKTOBER, NOV, DES

Tanggal : 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 hal

E-KTP Upaya Tertib Administrasi

KEBIJAKAN e-KTP merupakan salah satu poin positif dalam pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hal itu, boleh dikatakan kebijakan e-KTP membuat sistem yang ada menjadi ideal.

Namun, pertanyaan yang muncul, apakah e-KTP itu valid dari sudut pandang hukum dan regulasi?

Jika melihat UU ITE 2008 yang saat ini sedang dibuat perubahannya, e-KTP itu legal. Logika sederhananya, posting di *Facebook*, *Twitter*, dsb, bisa dijadikan alat bukti pendukung terjadinya sebuah kegiatan hukum, berupa transaksi. Maka e-KTP sifatnya menjadi sebuah keniscayaan.

Jika melihat dari sudut pandang RUU e-government

maka e-KTP merupakan salah satu usaha penertiban administrasi. Dengan demikian, akan mudah sekali administrasi ditertibkan.

Memang penerapan e-Govt seperti, e-KTP akan memicu banyak *hacker*. Ini wajar sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat pada 1992 sampai 2000 era pemerintahan Bill Clinton,

bisa dilihat di FBI Files.

Akan tetapi, semakin banyak pula *hacker* pro pemerintah yang siap melindungi.

Atas dasar itulah, penulis mengambil posisi sebagai pendukung e-KTP.

Ferril Irham Muzaki SPd
Staf Akademik Fakultas
Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang